



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG
**PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARANYANG RESPONSIF GENDER
DI DAERAH**



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 02 TAHUN 2013

**TENTANG
PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan diperlukan dalam mendorong komitmen pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan di setiap kebijakan atau programnya;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender sebagai strategi dalam pelaksanaan seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - c. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat pusat dan daerah, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
 - d. bahwa dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diperlukan adanya suatu panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah untuk mengetahui proses pelaksanaannya serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER di DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
2. Monitoring adalah salah satu komponen pokok dalam manajemen yang mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang telah dirumuskan sebelumnya agar efektif dan efisien.

3. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) terhadap rencana dan standar.
4. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Penganggaran adalah pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja.
6. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Panduan Monitoring dan Evaluasi PPRG Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Maksud penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi PPRG Daerah adalah sebagai acuan kepada perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi PPRG sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi PPRG Daerah adalah untuk mengetahui pelaksanaan PPRG mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, keluaran dan hasil yang dicapai serta hambatan yang dihadapi.

Pasal 5

Ruang lingkup Panduan Monitoring dan Evaluasi PPRG Daerah ini meliputi:

- a. aspek *input* (masukan atau sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan PPRG)
- b. aspek proses;
- c. aspek *output* (keluaran): dan
- d. aspek *outcome* (hasil) kegiatan PPRG yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai kesetaraan gender.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2013

MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,



LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

**PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI DAERAH**

TIM PENYUSUN

PEMBINA:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

: Linda Amalia Sari, SIP

PENGARAH:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

: Dr. Ir. Sulikanti Agusni, MSc

KONTRIBUTOR :

Konsultan

: dr. Yurni Satria, M.Phil

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

: 1. Dra. Valentina Gintings, M.Si
2. Siti Mardiyah, S.Pt, M.Si
3. Dra. Helsyanita

SEKRETARIAT

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

: 1. Dwi Supriyanto, SH
2. Nani Dwi Wahyuni, SE, MIS
3. Renna

Daftar Isi

Tim Penyusun	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Istilah	viii
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	2
C. Maksud dan Tujuan Panduan Pemantauan dan Evaluasi	2
D. Sasaran	3
E. Ruang Lingkup.....	3
F. Sistematika Penyusunan	4
Bab II. KONSEP DAN PELAKSANAAN PPRG	5
Bab III. KONSEP DAN STRATEGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG	9
A. Konsep Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG.....	9
B. Strategi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG	10
C. Indikator yang digunakan sebagai Alat Ukur Pemantauan dan Evaluasi PPRG	10
Bab IV. PROSEDUR DAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI	15
A. Proses Pemantauan dan Evaluasi	15
B. Fungsi Pemantauan dan Evaluasi	15
C. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi.....	16
D. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	17
E. Pelaporan.....	18
BAB V. PENUTUP.....	21
Lampiran 1	22
Lampiran 2	34
DAFTAR PUSTAKA.....	37
DAFTAR DIAGRAM	
Diagram 1	
Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang Responsif Gender.....	5
Diagram 2	
Langkah-langkah PPRG dalam Penyusunan RKA.....	6
Diagram 3	
Prosedur Pemantauan dan Evaluasi	16
Diagram 4	
Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	17
Diagram 5	
Alur Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....	19
DAFTAR TABEL	
Tabel 1	
Indikator Pemantauan pada Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan PPRG	11
Tabel 2	
Evaluasi pada Aspek Pelaksanaan PPRG.....	13

DAFTAR ISTILAH

1	Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan & laki-laki. ARG merupakan hasil dari PPRG.
2	Analisis Gender	Analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
3	Bias Gender	Pandangan atau visi yang menyimpang tentang gender/berpihak kepada jenis kelamin tertentu.
4	Dampak	Ukuran tingkat pengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan/kepentingan umum dari hasil kegiatan.
5	DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
6	Evaluasi	adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (<i>input</i>), keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcomes</i>) terhadap rencana dan standar (PP 39/2006)
7	Gender	Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri (KPP, 2000).
8	Gender Analysis Pathways (GAP)	Satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan.
9	<i>Input</i>	Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan: SDM, dana, perlengkapan, waktu, dsb.
10	Isu gender	Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi obyektif).
11	Keadilan gender	Merupakan proses yang adil terhadap perempuan atau laki-laki.
12	Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau Term of Reference (TOR)	Kerangka Acuan Kegiatan berfungsi sebagai pijakan atau kerangka acuan dalam sebuah program/kegiatan.
13	Kesetaraan Gender	Keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki status dan kondisi yang sama dalam pemenuhan hak-haknya sebagai manusia serta peran aktifnya dalam pembangunan.
14	Ketidak Adilan Gender	Pandangan, sikap, perilaku dan proses yang tidak adil terhadap perempuan atau laki-laki.

15	Ketimpangan/kesenjangan gender	Kondisi/situasi yang berbeda yang diterima oleh perempuan atau laki-laki dari proses pembangunan maupun kehidupan.
16	Kinerja	Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan mencapai dan kualitas yang terukur.
17	KUA –PPAS (kebijakan Umum APBD-prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)	<p>Kebijakan Umum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.</p> <p>Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.</p>
18	Manfaat	Kegunaan suatu keluaran (<i>output</i>) yang dirasakan langsung masyarakat. Contoh: tersedianya fasilitas umum
19	Outcome	Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (<i>output</i>) kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan/harapan masyarakat.
20	<i>Output</i>	Segala sesuatu yg berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari kegiatan & program: fisik/non fisik.
21	Pemantauan	Sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
22	Pengarusutamaan Gender (PUG)	<p>Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional</p> <p>Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang.</p>
23	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	<p>Alat dan proses yang dirancang untuk memfasilitasi suatu analisis gender dalam penyusunan anggaran negara dan alokasi sumber daya.</p> <p>Merupakan alat untuk mencapai kesetaraan gender.</p> <p>PPRG bukan berarti membagi anggaran 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan, bukan pula pemisahan anggaran khusus bagi perempuan.</p> <p>PPRG dipakai untuk melihat keseluruhan anggaran pemerintah dari perspektif gender, agar dapat mengintegrasikan kebutuhan perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki, dan kelompok yang termarginalkan.</p>
24	Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement)	Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
25	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)	Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

26	RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	Dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
27	RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
28	Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah)	Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas fungsi SKPD.
29	Responsif Gender	Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada keterbatasan-keterbatasan dari keadilan.
30	SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan PPRG. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan memberikan informasi tentang proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan PPRG, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu yang akan datang. Dengan demikian pelaksanaan PPRG di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dapat dilakukan lebih efektif.

Pemantauan dan evaluasi pada dasarnya adalah sebuah mekanisme kendali dari suatu program atau kegiatan yang merupakan upaya sistemik dan lazim disebut sistem M (monitoring) & E (evaluasi). Namun pada panduan ini akan disebut sebagai sistem pemantauan dan evaluasi. Sistem ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari proses manajemen untuk mengamankan sistem yang lebih besar di mana setiap komponen dalam sistem tersebut memiliki satu keterpaduan dan tidak menyimpang dari rencana yang sudah dibuat sampai proses pelaksanaannya.

Melalui pemantauan dan evaluasi yang komprehensif dan integratif dalam suatu sistem, dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG, akan dapat dilihat kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian pencapaian tujuan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien.

Panduan ini akan menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan PPRG sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Pelaksanaan PUG sebagai strategi pembangunan dan mekanisme PPRG secara operasional setiap tahun dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mulai tahun 2009 yaitu melalui PMK Nomor 119 Tahun 2009. Untuk selanjutnya dikuatkan melalui PMK Nomor 104 Tahun 2010, PMK Nomor 93 Tahun 2011 dan PMK Nomor 112 Tahun 2012 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA di tingkat Pusat.

Pelaksanaan PPRG di Daerah sebenarnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, namun penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Permendagri tersebut menjelaskan tahapan pelaksanaan PUG mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan strategi PUG ini mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, telah banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melakukan inisiasi pelaksanaan PPRG yang wujudnya adalah tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi program dan kegiatan di beberapa SKPD.

Berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan PPRG yang cakupannya terus meluas maka perlu dibuat panduan umum tentang pemantauan dan evaluasi untuk melihat perkembangan dan menemu-kenali berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG di daerah. Melalui panduan umum ini diharapkan Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait lainnya akan memahami pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan PPRG.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

C. Maksud dan Tujuan Panduan Pemantauan dan Evaluasi

Maksud dan tujuan dari dibuatnya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di daerah adalah sebagai berikut:

a. Maksud:

Memberikan panduan kepada perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG sesuai dengan kewenangannya.

b. Tujuan :

Tujuan umum pemantauan :

Mengetahui proses pelaksanaan PPRG mulai tahap persiapan (*input*), pelaksanaan (*proses*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang dicapai serta hambatan yang dihadapi.

Tujuan khusus pemantauan pelaksanaan PPRG adalah sebagai berikut;

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, antara lain: siapa yang melaksanakan PPRG, apakah Gender Budget Statement (GBS) dapat diimplementasikan, siapa SDM yang menguasai PPRG, bagaimana interaksi antar komponen atau stake holder, apakah GBS dapat direalisasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dll;
2. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan dan manfaat dilaksanakannya PPRG;
3. Mendapatkan informasi tentang kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama pelaksanaan;
4. Mendapatkan gambaran tentang penanganan isu-isu gender di daerah.

Sedangkan tujuan evaluasi lebih terfokus kepada penilaian pelaksanaan PPRG yang secara rinci untuk mengetahui:

1. Apakah isu gender sudah masuk dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD;
2. Apakah isu gender sudah masuk dalam dokumen penganggaran seperti KUA/PPAS, RAPBD, DPA/ RKA SKPD;
3. Melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran melalui PPRG;
4. Melihat apakah alokasi anggaran sudah sesuai dengan hasil analisis gender yang dilakukan;
5. Melihat apakah pelaksanaan PPRG mempunyai daya ungkit terhadap pengurangan kesenjangan gender;
6. Mengetahui seberapa jauh pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

D. Sasaran

Sasaran pemantauan dan evaluasi adalah pelaksanaan PPRG di daerah berdasarkan PMK dan Permendagri terkait, yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang di kembangkan oleh daerah sesuai sistem dan aturan daerah masing-masing. Sedangkan sasaran pelakunya atau lembaganya adalah pejabat pada SKPD dan unit kerja pemerintah daerah lainnya yang melaksanakan atau yang terkait dengan pelaksanaan PPRG antara lain Bappeda, Badan/Dinas pengelola keuangan, perencana di SKPD lainnya.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG secara substantif adalah mencakup:

1. Aspek *input* (masukan atau sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan PPRG);
2. Aspek proses;
3. Aspek *output* (keluaran); dan
4. Aspek *outcome* (hasil) kegiatan PPRG yang memiliki daya ungkit tinggi untuk pencapaian kesetaraan gender.

Dokumen yang dilihat adalah;

1. Dokumen yang terkait dengan prasyarat PUG;
2. Dokumen-dokumen perencanaan seperti: RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan KUA-PPA dan RKA SKPD;
3. Dokumen-dokumen proses pelaksanaan PPRG seperti: Kerangka Acuan Kegiatan; dan Dokumen Gender Budget Statement (GBS);

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai wujud realisasi dari GBS dan bukti dari Anggaran Responsif Gender.
5. Dokumen Rencana Aksi Daerah.

F. Sistematika Penyusunan

Panduan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan; yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup.
- Bab II : Konsep dan pelaksanaan PPRG.
- Bab III : Konsep dan strategi pemantauan dan evaluasi PPRG.
- Bab IV : Prosedur dan Mekanisme Pelaporan.
- Bab V : Penutup.

BAB II


KONSEP DAN PELAKSANAAN PPRG

PPRG merupakan upaya untuk mempercepat penerapan PUG dalam rangka mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan yang selama ini masih ditemukan sebagai akibat dari konstruksi sosial dan budaya. PPRG meliputi perencanaan program sampai kepada penganggarannya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang disebut Anggaran Responsif Gender (ARG). PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukan pula tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

PPRG merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang PPRG seperti yang dijelaskan dalam buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk berbagai bidang pembangunan maupun untuk daerah, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2010 sampai 2012:

1. Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dan proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor pembangunan;
2. Penganggaran responsif gender :
 - a. Anggaran Responsif Gender (ARG) pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan tentang isu gender dan dampaknya terhadap kebijakan, program serta kegiatan. ARG mendorong akuntabilitas pemerintah untuk menterjemahkan komitmen kesetaraan gender ke dalam anggaran guna peningkatan kesetaraan gender.
 - b. Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan alokasi anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta kontrol terhadap sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil-hasil pembangunan sehingga lebih efisien dan efektif.

Diagram 1. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang Responsif gender




Pengintegrasian isu gender mulai dari tahap perencanaan sampai penganggaran akan menghasilkan anggaran responsif gender.

Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

- a. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki yang didasarkan kepada hasil analisis gender;
- b. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam relasi antara perempuan dan laki-laki yang dilihat dari sisi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya, yang diketahui dari analisis gender.
- c. Anggaran pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Mekanisme PPRG dapat digambarkan dalam diagram 1. Sedangkan proses PPRG dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dilakukan melalui langkah-langkah seperti terlihat pada diagram 2 dibawah ini.



Format disesuaikan dengan Permenkeu dan Permendagri yang berlaku atau yang disepakati di Daerah

Langkah 1:

Pemilihan Program

Program yang dipilih dari dokumen perencanaan untuk disusun ARG-nya adalah program yang strategis dan memiliki dimensi luas atau daya ungkit tinggi, baik dalam hal dampak dan

pelibatan masyarakat dalam pembangunan, mendukung peningkatan IPM, IPG dan IDG serta pencapaian MDG's. Program tersebut bukanlah program yang baru akan, tetapi program yang sudah tercantum dalam RPJMD, Renstra SKPD, Renja atau RKA SKPD dan sudah ada pagu anggarannya. ARG disusun pada level *output* kegiatan dari program-program terpilih tersebut dengan kriteria:

- Merupakan penugasan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.
- Kegiatan tersebut merupakan pelayanan kepada masyarakat.
- Kegiatan tersebut memperkuat pelembagaan PUG termasuk *capacity building* (upaya peningkatan kapasitas SDM), advokasi gender dan KIE, kajian dan pengumpulan data terpilih.

Langkah 2:

Melakukan Analisis Gender

Analisis gender dilakukan dengan menggunakan alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway/GAP atau alat analisis gender lainnya) dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan gender atau isu kesenjangan yang dilihat dari akses perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya, peran serta dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, penguasaan terhadap sumber daya pembangunan dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Selain itu analisis gender juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan, sehingga dapat dirumuskan alternatif solusinya secara tepat.

Langkah 3:

Penyusunan Gender Budget Statement (GBS)

Hasil analisis gender (langkah 2) kemudian dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG). GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* (keluaran) kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Langkah 4:

Penyusunan Term of Referenca (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).

TOR atau KAK adalah dokumen yang memuat keterangan dan penjelasan tentang kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan. Secara garis besar, TOR menggambarkan relevansi masing-masing komponen *input* (masukan) sebagai tahapan dalam rangka pencapaian *output* (keluaran) dan kontribusinya dalam mencapai hasil atau dampak. Di dalam TOR dijelaskan latar belakang mengapa kegiatan tersebut diusulkan, siapa penerima manfaat dari kegiatan tersebut, strategi yang digunakan dalam mencapai *output* (keluaran) kegiatan, serta waktu yang dibutuhkan. TOR yang dibuat haruslah responsif gender yang dapat dilihat dari latar belakang, strategi pelaksanaan, siapa sasaran dan penerima manfaat dari kegiatan tersebut. Sumber informasi dalam penyusunan TOR adalah hasil analisis gender. Dengan demikian TOR tersebut harus sinkron dan konsisten dengan GBS dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKA/DPA SKPD.

BAB III

KONSEP DAN STRATEGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG

A. Konsep Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG

Pemantauan dan evaluasi adalah suatu komponen utama dalam proses manajemen untuk memantau, mengendalikan, menilai dan melaporkan seluruh pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien (KPP UNDP, 2007). Pengertian monitoring (dalam panduan ini disebut pemantauan) menurut Casley and Lury (1981) adalah suatu bagian integral dari siklus manajemen dimana di dalamnya dilakukan pengecekan dan pencatatan kondisi dan situasi proyek serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan melakukan pemantauan tersebut, secara dini dapat diketahui apakah kegiatan telah dilaksanakan; *input* (masukan) telah disalurkan sesuai jumlah, kualitas dan waktu penyalurannya, serta digunakan sebagaimana mestinya; *output* (keluaran) telah tercapai; dan tindakan-tindakan yang diperlukan telah diambil sesuai dengan rencana. Pemantauan dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Mengacu kepada pengertian pemantauan diatas, pemantauan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG.

PRINSIP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan antara lain adalah dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program.

Sedangkan pengertian evaluasi dapat diambil dari beberapa pendapat para ahli antara lain Soedijanto (1996) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah sebuah proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan mengukur dan menilai suatu program/kegiatan. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu teknik penilaian kualitas program/kegiatan yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting dalam memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi.

Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam PPRG di bidang pembangunan dilakukan dengan menilai sumberdaya (*input*) yang digunakan, kinerja keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) dari kegiatan PPRG tersebut. Hasil evaluasi akan digunakan oleh para pengambil kebijakan di setiap strata pemerintahan daerah untuk menilai apakah pelaksanaan PPRG memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah dan dapat pula memberi gambaran tentang kinerja SKPD, khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian kesetaraan gender. Prinsip dari evaluasi adalah: terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan dan terukur, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak serta menyeluruh.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG para pelaksana harus memahami isu gender serta dilengkapi dengan instrumen khusus yang dapat menemukan adanya kesenjangan gender secara tepat dan dapat memperlihatkan capaian perencanaan dan penganggaran yang bertujuan meningkatkan kesetaraan gender.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 bahwa proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga (K/L), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (untuk dana Dekonsentrasi dan Tugas Pemantuan) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan). Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya dijelaskan melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Bab IX menjelaskan tentang tatacara pengendalian atau pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi merupakan hal yang wajib bagi seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Strategi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG

Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka digunakan strategi sebagai berikut :

- a. Generik dan fleksibel: Menjadikan panduan ini sebagai panduan yang bersifat generik atau umum sehingga kepada masing-masing SKPD atau unit pemerintahan daerah lainnya diberikan kebebasan untuk menyusun dan menyesuaikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di masing-masing SKPD.
- b. Internal coordinative and self monitoring and evaluation: Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu sendiri dilaksanakan oleh masing-masing SKPD baik yang berfungsi sebagai penggerak (*driver*) maupun sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) secara mandiri namun dilakukan melalui koordinasi internal antar komponen.
- c. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (*direct observation*) dengan pendekatan sistem (*systemic approach*) dan berorientasi pada tujuan (*output based orientation*).
- d. Changing based orientation (berorientasi kepada perubahan) artinya kegiatan pemantauan berusaha melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (*indikator input, proses, output dan outcomes*) pada tahapan pelaksanaan PPRG.
- e. Objective and accountable
Data dan informasi sebagai hasil pemantauan dan evaluasi, didokumentasikan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.
- f. Reguler dan berjenjang: pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya dilaksanakan secara berjenjang di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Indikator yang Digunakan Sebagai Alat Ukur Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator kinerja dari setiap tahapan pelaksanaan PPRG yang menggambarkan indikator *input*, proses, *output* dan *outcome* (hasil). Untuk lebih memudahkan dan memfokuskan proses pemantauan, pelaksanaan PPRG dibagi ke dalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tahap melihat hasil dari PPRG tersebut.

Seperti dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa pada dasarnya pelaksanaan PPRG merupakan implementasi dari strategi PUG secara utuh dan komprehensif. Karena itu prasyarat dilaksanakannya PUG merupakan *input* atau sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan PPRG yang harus ada pada tahap persiapan.

Tabel 1.

Indikator Pemantauan pada Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan PPRG

No.	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA	INSTRUMEN
1.	TAHAP PERSIAPAN	<p>(INPUT)</p> <p>Prasyarat PUG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Kelembagaan 4. Sumber daya 5. Data terpilah 6. Alat analisis gender 7. Peran serta masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda/Peraturan yang dikeluarkan Gubernur/ Bupati/Walikota • Rencana tindak lanjut peraturan tersebut (turunannya) • RPJMD, RKPD, Renstra/Renja SKPD yang responsif gender • Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG • Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disahkan oleh Gubernur /Bupati/Walikota) • Kebijakan tentang data terpilah • POKJA PUG • Struktur POKJA • Focal Point • Rencana kerja POKJA PUG • Mekanisme kerja POKJA PUG • Laporan kerja POKJA PUG • Tim Teknis penyusun PPRG • SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK yang berlaku, atau kesepakatan daerah) • Anggaran untuk kelembagaan PUG • Data terpilah berkaitan dengan program dan kegiatan terkait • Metoda analisis gender yang di gunakan • Forum PUG yang melibatkan LSM 	Formulir isian
2.	TAHAP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	<p>(PROSES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra yang terkait dengan isu gender 2. KUA PPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Program/kegiatan yang mengandung isu gender • Jumlah program dan kegiatan responsif gender yang dibiayai • Jumlah Program yang mengandung isu gender berdasarkan RKA 	

No.	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA	INSTRUMEN
3.	TAHAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PPRG	3. Kegiatan dalam RKA yang mengandung isu gender 4. Data terpilah yang terkait <i>output</i> 5. Proses analisis GAP atau sejenis (OUTPUT)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggaran yang tersedia untuk program dan kegiatan responsif gender • Jumlah <i>output</i> yang ada isu gendernya (yang responsif gender) • Jumlah <i>output</i> yang ditargetkan penyusunan ARGnya untuk tahun berjalan • Kelengkapan data terpilah terkait dengan <i>output</i> yang akan disusun ARGnya • Hasil analisis gender 	
4.	TAHAP HASIL PENYUSUNAN PPRG	1. GBS 2. TOR (KAK) (OUTCOMES) 1. Satker yang menyusun PPRG 2. Penelaahan GBS dan KAK 3. Anggaran dalam DPA 4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah GBS • GBS di dasarkan kepada hasil analisis • KAK untuk setiap <i>output</i> kegiatan • Jumlah satker yang menyusun PPRG • Tanggapan dari tim penelaah anggaran (Tim yang mendapat otorisasi) • Jumlah anggaran dari <i>output</i> yang tersedia (disetujui) dalam DPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK • Anggaran responsif gender yang ada dalam DPA sudah di realisasikan. • Kegiatan yang responsif gender (yang ada dalam DPA) sudah di realisasikan sesuai GBS dan KAK • Ketercapaian indikator <i>output</i> kegiatan 	

b. Evaluasi pada aspek pelaksanaan PPRG

No.	Aspek (sasaran)	Indikator	Metode
1	<p><i>Input</i></p> <p>Sejauh mana SDM di daerah mengetahui dan memahami Prasyarat PUG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi <i>input</i> yang tersedia. 2. Cakupan SKPD yang sudah tersosialisasi dengan Peraturan yang terkait dengan PPRG 3. Proporsi SDM terkait yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG. 4. Masalah dan kendala yang di hadapi terkait <i>input</i>? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di analisis dari hasil pemantauan. 2. Interview dengan POKJA atau Focal point 3. Interview dengan perencana SKPD (penyusun PPRG)
2	<p>Proses</p> <p>Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi <i>output</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada di RKA. 2. Proporsi <i>output</i> yang dibuat GBS dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada isu gendernya. 3. Kelengkapan data terpilah 4. Masalah atau kendala selama proses analisis gender 5. Solusi dari masalah dan kendala yang di temui (bila ada). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah RKA 2. Interview dengan perencana komponen/SKPD
3.	<p><i>Output</i></p> <p>Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian isu gender yang ada dalam GBS dengan hasil analisis gender 2. Kesesuaian KAK dengan GBS 3. Proporsi jumlah GBS dan KAK dibandingkan <i>output</i> ada isu gendernya 4. Kesesuaian rencana aksi yang dimuat dalam KAK dengan hasil analisis gender 5. Kendala dan masalah dalam membuat GBS dan KAK 6. Solusi kendala dan masalah (bila ada) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interview dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen hasil analisis gender, GBS dan KAK
4.	<p><i>Outcomes</i></p> <p>Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi jumlah Satker/SKPD yang melaksanakan PPRG di bandingkan Satker/ SKPD yang ada di daerah 2. Proporsi jumlah dana yang disetujui dalam DPA dibandingkan dengan yang di usulkan dalam GBS dan KAK di masing-masing satker/ SKPD 3. Proporsi anggaran <i>output</i> yang dibuat GBS nya dibandingkan total anggaran Satker/SKPD 4. Proporsi anggaran <i>output</i> yang ada GBSnya dibandingkan dengan total anggaran <i>Output</i> yang ada isu gendernya 5. Proporsi Anggaran <i>output</i> yang ada GBS di Propinsi /Kab/Kota dibandingkan total anggaran propinsi/Kab/Kota 6. Proporsi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) sudah di realisasikan sesuai format KAK. 7. Persentase pencapaian target indikator sesuai yang tercantum dalam GBS. 	<p>Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DPA dan rencana kerja</p>

BAB IV

PROSEDUR DAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sebelum melakukan kegiatan monitoring ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu; (a). kejelasan tentang apa yang akan dipantau dan dievaluasi, (b) data apa yang akan dikumpulkan, serta (c) kemampuan tenaga pelaksana pemantauan dan evaluasi.

Aspek yang akan dipantau dalam pelaksanaan PPRG dilihat dari aspek, *input*, *proses*, *output* dan *outcomes* yang diamati pada setiap tahapan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan hasil seperti dijelaskan terdahulu. Data yang akan dikumpulkan dalam pelaksanaan pemantauan adalah indikator-indikator yang sesuai dengan tahap-tahap tersebut, antara lain: indikator *input* yang tersedia pada tahap persiapan, indikator proses pada tahap perencanaan dan penganggaran, indikator *output* pada tahap pelaksanaan penyusunan PPRG dan indikator *outcomes* pada tahap pelaksanaan PPRG. Tenaga pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah tenaga pada unit yang ditunjuk sesuai struktur pemerintahan di daerah.

Pelaksana pemantauan dan evaluasi hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memahami konsep PUG dan aplikasi PPRG;
- b. Terampil membuat alat pemantauan berdasarkan pertanyaan- pertanyaan pokok (guide questions) dan daftar pertanyaan penting;
- c. Terampil melakukan pengumpulan data, termasuk data terpilih;
- d. Terampil dalam memilih kerangka penilaian atau evaluasi yang tepat dan mampu melakukan analisis (deskriptif);
- e. Terampil dalam membuat laporan untuk memenuhi permintaan pemakai atau pengguna informasi/ hasil pemantauan yaitu Pimpinan Unit/ SKPD/ Bupati/ Walikota dan Gubernur serta Kementerian terkait di tingkat pusat antara lain: Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).

A. Proses Pemantauan dan Evaluasi

Proses dasar dari pemantauan secara umum meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- (1) Menetapkan standar pelaksanaan, yaitu kerangka atau aturan main dalam melakukan yang disiapkan pada tahap persiapan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi; dan
- (3) Tahap akhir yaitu tahap menyiapkan dan melihat hasil pemantauan dan evaluasi. Tahap ini difokuskan untuk melihat kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

B. Fungsi Pemantauan dan Evaluasi

Ada beberapa fungsi dari pemantauan. Menurut Dunn (1981), pemantauan sekurang-kurangnya mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan (compliance). Pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan program mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks PPRG, pertanyaannya adalah apakah pelaksana yang menyusun dan melaksanakan PPRG di lembaganya sudah melaksanakan sesuai ketentuan atau standar yang berlaku.
- b. Pemeriksaan (auditing). Pemantauan menetapkan apakah sumberdaya dan layanan yang dilakukan mencapai sasaran. Dalam konteks pelaksanaan PPRG, pertanyaannya adalah: apakah penyusunan PPRG sudah menghasilkan ARG.

- c. Laporan (accounting). Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” atau mengidentifikasi hasil perubahan sosial atau perilaku masyarakat sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan sesudah periode waktu tertentu. Dalam konteks PPRG, pertanyaannya adalah apakah laporan pemantauan sudah memuat informasi tentang adanya perubahan pemahaman atau keterampilan dari semua tenaga atau SDM yang terkait dengan penyusunan PPRG.
- d. Penjelasan (explanation). Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan “apa” dan “bagaimana” akibat dari adanya perubahan atau penyimpangan dan “mengapa” antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak sesuai. Dalam konteks PPRG, pemantauan akan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan apa akibat dari penyimpangan atau adanya perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan PPRG.

Fungsi pemantauan pada tahap ini akan menjadi masukan pada tahap evaluasi karena evaluasi merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemantauan. Evaluasi berfungsi mengukur kemajuan, melihat sejauh mana penyimpangan terjadi, serta merupakan alat perbaikan dan alat untuk memberikan rekomendasi bagi perencanaan pada siklus berikutnya.


C. Prosedur pemantauan dan evaluasi

Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir yaitu pelaporan (lihat diagram 3).

Tahap persiapan digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi, antara lain: menetapkan pelaksana pemantauan dan evaluasi, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Tahap pelaksanaan berkaitan dengan metode dan mekanisme yang digunakan yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (focus group discussion atau diskusi kelompok terarah), dan wawancara dengan pejabat komponen terkait.


Diagram 3. Prosedur pemantauan dan evaluasi



Tahap akhir digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan informasi hasil pemantauan tersebut, serta menyusun laporan. Selanjutnya mengirimkan laporan kepada pengguna yaitu pimpinan SKPD terkait, baik sebagai penyedia pelayanan (service delivery) maupun sebagai penggerak (driver/mover). Laporan pemantauan dan evaluasi ini juga dikirimkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi dari permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

D. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan pelaksana, metoda, instrumen, dokumen yang digunakan dan langkah-langkah pelaksanaan.



- a. Waktu pelaksanaan pemantauan secara berkala per semester atau setiap enam bulan (Januari dan Juli) dan secara tidak langsung dapat juga dilakukan selama proses pelaksanaan PPRG. Pemantauan dan evaluasi di tingkat SKPD/Unit kerja lainnya (Biro, Bakorwil, dll) dilakukan pada minggu pertama bulan Januari dan Juli. Pemantauan tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi dilakukan pada minggu ke tiga bulan Januari dan Juli.

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada bulan Januari difokuskan untuk melihat pelaksanaan PPRG pada tahun lalu atau tahun sebelumnya sedangkan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan pada bulan Juli di fokuskan untuk melihat proses pelaksanaan PPRG tahun berjalan.

- b. Menentukan tim pelaksana pemantauan dan evaluasi PPRG di unit terkait. Tim pelaksana adalah perencana SKPD, Bappeda dan atau Badan Pengelola Keuangan Daerah atau lembaga sejenis baik di Kab/Kota maupun di provinsi.
- c. Tim pemantauan dan evaluasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menetapkan objek pemantauan dan evaluasi yaitu pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG.
 - Menyiapkan dokumen-dokumen serta instrumen yang dibutuhkan.
- d. Metode yang digunakan dapat berupa observasi langsung, angket/pengisian formulir dan wawancara kepada pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG dan dapat dilakukan juga melalui Focus Grup Discussion (FGD) (diskusi terarah).

- e. Instrumen yang digunakan adalah formulir pemantauan dan evaluasi yang disediakan (tingkat SKPD, Bappeda Kabupaten/Kota dan Provinsi).
- f. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.
Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilihat pada diagram 4.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan PPRG di daerah terdiri dari 2 (dua) tahap/langkah, yaitu:

Tahap pertama:

Pemantauan dan evaluasi dilakukan di tingkat SKPD yang dimulai dengan penyiapan tim pemantauan dan evaluasi oleh kepala SKPD. Tim menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi berdasarkan panduan ini serta melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi dikirimkan oleh Tim kepada kepala SKPD dan diteruskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota cq Kepala Bappeda setempat.

Tahap kedua:

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda selaku Ketua POKJA PUG (Permendagri Nomor 67 Tahun 2011) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kepala Bappeda membentuk tim pemantauan dan evaluasi atau dapat menggunakan tim teknis anggaran. Tim pemantauan mempelajari dan merangkum seluruh laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dikirimkan oleh SKPD dengan menggunakan instrumen berdasarkan panduan ini. Bila diperlukan tim dapat melakukan kunjungan ke SKPD/ kelompok sasaran atau melakukan diskusi terarah bersama SKPD/ kelompok sasaran untuk memastikan dan melakukan verifikasi dari hasil pemantauan dan evaluasi yang akan dikirimkan kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota. Tim pemantauan dan evaluasi yang dibentuk Kepala Bappeda bertanggung jawab mengirimkan umpan balik kepada SKPD dan unit kerja lain.

E. Pelaporan

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPRG masing-masing SKPD dikirimkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Bappeda. Selanjutnya Bappeda Provinsi merangkum laporan dari SKPD provinsi dan Bappeda Kabupaten/ Kota atas nama Bupati/Walikota. Selanjutnya Bappeda Provinsi mengirimkan kepada Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, KPP dan PA.


Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disusun secara ringkas yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Pengantar.
Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- b. Ringkasan eksekutif.
Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

- d. Lingkup kegiatan.
Menjelaskan lingkup kegiatan pemantauan yang telah diselenggarakan, termasuk siapa sasarannya.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi (analisis dan penilaian):
Bagian ini menggambarkan hasil kajian atau analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang sudah dilakukan. Sedangkan hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut:
- Pencapaian indikator kinerja setiap tahapan pelaksanaan PPRG.
 - Proses pelaksanaan/aktivitas penyusunan PPRG (termasuk kendala dan masalah yang muncul selama pelaksanaan).
 - Pelaksanaan PPRG dalam bentuk realisasi kegiatan sesuai GBS.
 - Ketidak-sesuaian tahapan pelaksanaan PPRG serta penyebabnya
 - Kesimpulan penilaian
- f. Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian disusun rekomendasi yang perlu mendapat perhatian atau tindak lanjut baik oleh kepala SKPD, Bupati/Walikota dan Gubernur maupun instansi pusat (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan KPP dan PA).
- g. Lampiran: daftar isian (formulir) yang digunakan dll.

ALUR PELAPORAN

Laporan dikirimkan secara berjenjang kepada atasan pelaksana pemantauan atau pengguna, seperti pada diagram 5 paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemantauan dan evaluasi dilakukan. Hasil pemantauan dan evaluasi di SKPD dikirimkan kepada pimpinan SKPD dan Bappeda setempat. Selanjutnya Bappeda setempat melakukan kajian dari hasil pemantauan dan evaluasi dari SKPD dan mengirimkan umpan balik kepada SKPD setingkat. Bappeda Kab/Kota dan Bappeda Provinsi menghimpun dan membuat rekapitulasi hasil pemantauan dari SKPD dan unit kerja lainnya di lingkungan Kantor Bupati/Kota dan Gubernur serta mengirimkan hasil rangkuman pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Bupati/Walikota dan Gubernur. Selanjutnya Bupati/



Walikota mengirimkan rangkuman hasil pemantauan dan evaluasi di daerah kerjanya kepada Gubernur dan Gubernur melalui Bappeda provinsi melakukan penelaahan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut serta mengirimkan umpan balik ke Bupati/Walikota. Bappeda provinsi mengirimkan rekapitulasi hasil pemantauan dan evaluasi provinsi yang mencakup hasil pemantauan dan evaluasi dari seluruh SKPD provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya kepada Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, serta KPP dan PA (lihat diagram 5). KPP dan PA dan Kemendagri mengirimkan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bappeda provinsi.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut, pemantauan dan evaluasi merupakan instrumen yang penting dalam melihat keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan sekaligus juga mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Begitu juga dalam kebijakan pelaksanaan PPRG yang menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagaimana diarahkan dalam PMK Nomor 112 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat kinerja masing-masing SKPD/unit kerja dalam melaksanakan Peraturan Menteri tersebut.

Dengan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi, berbagai persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender dapat diketahui secara dini dan hal ini menjadi masukan dalam menyusun rekomendasi serta tindak lanjut untuk perbaikan di masa yang akan datang baik di lingkungan internal maupun masukan ke tingkat Pusat.

Buku panduan pemantauan pelaksanaan PPRG ini merupakan acuan bagi para pimpinan SKPD/ unit kerja lainnya/POKJA PUG/*Focal point* atau para pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG baik sebagai unit penggerak atau "*drivers*" ataupun sebagai pelaku dalam melihat kemajuan dari pelaksanaan PPRG tersebut. Oleh karena itu dalam pengisian formulir/instrumen pemantauan dan evaluasi ini diperlukan kejujuran dan ketelitian dalam memberikan dan menuliskan informasi-informasi yang aktual dan benar sebagai prasyarat untuk memperoleh data yang benar atau akurat. Data dan informasi yang benar akan memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan yang tepat dan penentuan kebijakan pelaksanaan PPRG dimasa yang akan datang.

Panduan ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan PPRG dan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan baik di tingkat Kementerian dan Lembaga maupun di Daerah. Namun demikian buku panduan ini hanya berupa panduan yang bersifat standar atau "*generic*" yang dapat digunakan secara umum. Karena itu panduan ini dapat dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi institusi/SKPD. Satu hal yang perlu pula dipertimbangkan untuk masa yang akan datang apakah mungkin memasukkan aspek pemantauan pelaksanaan PPRG ini ke dalam sistem pemantauan program pembangunan sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Lampiran 1

Formulir isian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di Daerah

Formulir P1

FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT SKPD

TANGGAL :

BULAN :

NAMA SKPD :

NO	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
I	INDIKATOR <i>INPUT</i> *			
A	Komitmen:			
1.	Apakah ada peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ya, sebutkan nomornya (Pergub/Perbub, SK, SE atau sejenisnya) b. Jika tidak, jelaskan mengapa? Bila ada peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota , apakah sudah disosialisasikan a. Bila sudah kepada siapa? b. Bila tidak mengapa?			
B	Kebijakan:			
1.	Apakah Renstra Lembaga Saudara ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana ? b. Bila tidak mengapa?			
2.	Apakah ada Renja Tahunan SKPD yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			
3.	Apakah ada pedoman PPRG di wilayah saudara? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?			
4.	Apakah ada petunjuk teknis PPRG di wilayah saudara? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?			
5.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah? a. Bila ada dari siapa? (Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala SKPD)			

<p>C</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>D.</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>E.</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>F.</p> <p>1.</p> <p>A.</p> <p>1.</p>	<p>Kelembagaan:</p> <p>Apakah ada POKJA PUG di wilayah saudara yang di sahkan Gubernur/Bupati/Walikota?</p> <p>a. Bila ada sebutkan No SK nya?</p> <p>b. Bila tidak mengapa?</p> <p>c. Apakah ada mekanisme kerja POKJA?</p> <p>d. Apakah ada rencana kerja POKJA?</p> <p>e. Apakah ada laporan POKJA secara rutin?</p> <p>f. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG/PPRG?</p> <p>Apakah ada Focal Point?</p> <p>a. Bila ada di level/komponen mana?</p> <p>b. Bila ada focal point, apakah sudah mendapat latihan PUG/PPRG?</p> <p>c. Bila belum mengapa?</p> <p>d. Bila tidak ada focal point mengapa?</p> <p>Bila tidak ada pokja/focal point PUG,</p> <p>a. Mekanisme apa yang digunakan untuk pelaksanaan PPRG?</p> <p>Sumber daya manusia:</p> <p>Apakah ada fasilitator internal SKPD?</p> <p>Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PPRG?</p> <p>a. Bila ada apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG?</p> <p>b. Bila belum mendapat pelatihan, mengapa?</p> <p>Apakah SDM Satker/SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?</p> <p>Sumber dana</p> <p>Apakah ada tersedia dana dalam melaksanakan PUG dan PPRG</p> <p>a. Bila ada sebutkan sumbernya.</p> <p>Data terpilah:</p> <p>Apakah ada data terpilah sektor yang ditangani SKPD?</p> <p>a. Bila tidak mengapa?</p> <p>Alat analisis gender:</p> <p>Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP ?</p> <p>a. Bila tidak metode apa yang digunakan?</p> <p>Peran serta masyarakat :</p> <p>Apakah ada forum PUG yang melibatkan LSM dalam membahas PUG atau isu gender?</p> <p>a. Bila ada sebutkan nama forumnya.</p> <p>b. Bila tidak mengapa?</p> <p>INDIKATOR PROSES*</p> <p>Renstra dan RKA</p> <p>Berapakah jumlah program dalam Renstra SKPD?</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>2. Apakah ada program dalam Renstra SKPD yang mengandung isu gender? a. Bila ada berapa jumlahnya?</p> <p>3. Berapa jumlah kegiatan dalam RKA?</p> <p>4. Apakah ada kegiatan dalam RKA yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya? a. Bila ada berapa jumlah kegiatan?</p> <p>B. <i>Output</i> terpilih (prioritas):</p> <p>1. Berapa jumlah <i>output</i> yang ada di RKA?</p> <p>2. Apakah ada <i>output/suboutput</i> yang disusun ARGnya? a. Bila ada berapa jumlahnya?</p> <p>3. Berapa jumlah <i>output /suboutput</i> yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan?</p> <p>C. Tersedia data terpilah yang terkait <i>output</i>: Apakah tersedia data terpilah yang memadai terkait dengan program dan <i>output</i> yang akan disusun ARGnya?</p> <p>D. Proses analisis GAP atau sejenis:</p> <p>1. Apakah dilakukan analisis gender terkait <i>output</i> yang dipilih?</p> <p>2. Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?</p> <p>INDIKATOR <i>OUTPUT</i>**</p> <p>A. GBS:</p> <p>1. Berapa <i>output/suboutput</i> yang dibuat GBSnya?</p> <p>2. Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?</p> <p>3. Apakah ada tim penelaah atau tim verifikasi di daerah kerja?</p> <p>4. Berapa jumlah GBS yang sudah diverifikasi oleh Tim verifikasi/tim pendampingan atau sejenis?</p> <p>5. KAK: Apakah ada KAK untuk setiap kegiatan yang ada GBS?</p> <p>6. Apakah GBS dan KAK dilampirkan pada proses pengajuan DPA?</p> <p>INDIKATOR <i>OUTCOMES</i>**</p> <p>A. Satker yang menyusun PPRG</p> <p>1. Berapa jumlah Satker di SKPD?</p> <p>2. Berapa jumlah satker di SKPD yang melakukan PPRG?</p> <p>B. Hasil penelaahan :</p> <p>1. Apakah ada tanggapan dari tim penelaah GBS dan TOR?</p> <p>2. Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?</p> <p>C. Kegiatan dengan <i>output/suboutput</i> yang ada GBS tercantum dalam DPA</p> <p>1. Apakah kegiatan untuk mencapai <i>output/suboutput</i> yang disusun GBSnya tercantum dalam DPA SKPD?</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>D.</p> <p>Anggaran untuk mencapai <i>output/ suboutput</i> yang tersedia dalam RKA sama dengan yang tersedia dalam DPA:</p> <p>1. Berapa jumlah dana yang tercantum dalam RKA SKPD?</p> <p>2. Berapa jumlah total dana dalam DPA seluruh Satker/ SKPD yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)?</p> <p>3. Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS dan KAK (dalam Rp 000.000)?</p> <p>4. Apakah anggaran yang tersedia dalam RKA dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DPA ?</p> <p>5. Berapa jumlah dana yang ada GBS dan KAK nya tercantum dalam DPA seluruh Satker SKPD (dalam Rp 000.000)?</p> <p>E.</p> <p>Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya</p> <p>1. Berapa jumlah total dana SKPD yang sudah direalisasikan?</p> <p>2. Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DPA SKPD sudah direalisasikan (Rp 000.000)?</p> <p>3. Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS dan KAK) dan tercantum dalam DPA sudah direalisasikan?</p> <p>4. Bila sudah, apakah seluruh kegiatan dapat direalisasikan? (sebutkan persentasenya)</p> <p>5. Bila belum direalisasikan mengapa?</p> <p>6. Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?</p> <p>7. Bila sudah berapa persen pencapaiannya?</p> <p>8. Bila belum tercapai, mengapa?</p>				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

*CATATAN: BERI TANDA "V" PADA KOLOM YANG SESUAI BILA JAWABAN BERBENTUK NARASI TULISKAN PADA KOLOM KETERANGAN

**DIISI DENGAN ANGKA ATAU PERNYATAAN SESUAI DENGAN FAKTA

PELAKSANA PEMANTAUAN

FORMULIR EVALUASI TINGKAT SKPD

TANGGAL :
 BULAN :
 NAMA SKPD :

NO	Aspek/ sasaran	Informasi yang dibutuhkan	Diisi ,Angka, %, pernyataan	Metode (lingkari yang digunakan)
1	<u>Input</u> Sejauh mana SDM SKPD mengetahui dan memahami Prasyarat PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi <i>input</i> untuk menyusun PPRG tersedia di bandingkan prasyarat PUG? 2. Proporsi SDM SKPD yang sudah tersosialisasi dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota (bila ada)? 3. Proporsi SDM perencana atau unit terkait yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG? 4. Masalah dan kendala terkait aspek <i>input</i> yang dihadapi apakah dapat diselesaikan (bila ada masalah/kendala)? 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Interview dengan POKJA atau Focal point 2. Interview dengan biro/ bagian perencanaan atau perencana di unit kerja 3. Hasil pemantauan dan evaluasi
2	<u>Proses</u> Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi program dalam renstra yang ada isu gendernya dibanding dengan seluruh program SKPD?. 2. Berapa proporsi <i>output/ suboutput</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada di RKA? 3. Berapa proporsi <i>output/ suboutput</i> yang ada GBS dan TOR dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada isu gendernya? 4. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)?. 5. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan? 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah Renstra dan RKA 2. Membandingkan jumlah program dalam RKA dengan jumlah GBS 3. Interview dengan biro perencanaan KL dan perencana komponen 4. Hasil pemantauan dan evaluasi
3.	<u>Output</u> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan Permendagri 67 tahun 2012 atau Peraturan yang berlaku dibanding dengan jumlah <i>output/subout</i> yang ada isu gender (target penyusunan ARG)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %)?. 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dan TOR dengan hasil analisis gender (dalam %)?.. 4. Kesesuaian GBS dengan TOR (dalam %)?. 5. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek <i>output</i>? 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Interview dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen , hasil analisis gender, GBS dan KAK 3. Hasil pemantauan dan evaluasi

4.	<p><u>Outcomes</u> Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di KL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DPA sesuai dengan GBS dan KAK yang diusulkan?. 2. Berapa proporsi Jumlah dana <i>output/suboutput</i> yang disetujui dalam DPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS dan KAK seluruh SKPD? 3. Berapa proporsi Anggaran <i>output/suboutput</i> yang ada GBS dibandingkan total anggaran SKPD? 4. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DPA yang sudah dilaksanakan sesuai GBS dan KAK? 5. Persentasi anggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan? 6. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender ?. 7. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 8. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DPA dan Renja 2. Hasil pemantauan dan evaluasi
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelaksana evaluasi

FORMULIR PEMANTAUAN BAPPEDA

TANGGAL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
I	INDIKATOR INPUT*			
A	Komitmen:			
1.	Apakah ada peraturan Gubernur terkait tentang PUG? a. Bila ada no berapa? b. Apakah Peraturan tersebut sudah disosialisasikan			
2.	Apakah ada Perda/Per Gubernur/Bupati/ Walikota tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ya, sebutkan nomornya b. Jika tidak, jelaskan mengapa?			
3.	Bila ada peraturan tersebut, apakah sudah disosialisasikan? a. Bila sudah kepada siapa ?			
B	Kebijakan:			
1.	Apakah visi/misi kepala Daerah sudah mengakomodasi isu gender? a. Bila ada di bagian mana/ b. Bila tidak mengapa?			
2.	Apakah RPJMD ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana ? b. Bila tidak mengapa?			
3.	Apakah ada RKPD Tahunan yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			
4.	Apakah ada pedoman PPRG diwilayah saudara? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?			
5.	Apakah ada petunjuk teknis untuk SKPD? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila tidak mengapa?			
6.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah di wilayah saudara?			

	<p>C Kelembagaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada POKJA PUG di wilayah saudara yang di sahkan Gubernur/Bupati/Walikota?. <ol style="list-style-type: none"> a. Bila ada sebutkan No SK nya? b. Bila tidak mengapa? c. Apakah ada pertemuan POKJA? d. Apakah ada mekanisme kerja POKJA? e. Apakah ada rencana kerja POKJA? f. Apakah ada laporan POKJA secara rutin yang disampaikan kepada pengguna? g. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG/PPRG? 2. Apakah ada yang menjadi Focal Point di tingkat SKPD? <ol style="list-style-type: none"> a. Bila ada focal point, apakah sudah mendapat latihan PUG/PPRG? b. Bila belum mengapa? <p>D Sumber daya manusia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada fasilitator PUG/PPRG di wilayah saudara? <ol style="list-style-type: none"> a. Bila ada siapa yang menjadi/ditunjuk sebagai fasilitator PUG/PPRG? b. Bila tidak mengapa? 2. Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PPRG di wilayah saudara. <ol style="list-style-type: none"> a. Bila ada apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. Bila belum mendapat pelatihan ,mengapa? 3. Apakah SDM di wilayah saudara memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG? <p>E Sumber dana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada tersedia dana dalam melaksanakan PUG <p>F Data terpilah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada data terpilah di wilayah kerja saudara ? <ol style="list-style-type: none"> a. Bila tidak mengapa? <p>G Alat analisis gender:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP? <ol style="list-style-type: none"> a. Bila tidak sebutkan metodenya <p>H Peran serta masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada forum PUG yang melibatkan LSM dalam membahas isu gender? <ol style="list-style-type: none"> a. Bila ada sebutkan nama forumnya b. Bila tidak mengapa? 			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

II.	<p style="text-align: center;">INDIKATOR PROSES*</p> <p>RPJMD dan RKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah program dalam RPJMD? 2. Apakah ada program dalam RPJMD yang mengandung isu gender? <ol style="list-style-type: none"> a. Bila ada berapa jumlahnya? 3. Berapa jumlah kegiatan yang ada dalam RKA daerah? 4. Apakah ada kegiatan dalam RKA yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya? <ol style="list-style-type: none"> a. Bila ada berapa jumlahnya? <p>Output terpilih (prioritas):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah <i>output</i> yang ada dalam RKA seluruh SKPD? 2. Apakah ada <i>output/suboutput</i> yang telah disusun ARGnya? <ol style="list-style-type: none"> a. Bila ada berapa jumlahnya dan jumlah anggaran yang diusulkan? 3. Berapa jumlah <i>output /suboutput</i> yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan di seluruh SKPD? <p>1. Tersedia data terpilah yang terkait <i>output</i>: Apakah tersedia data terpilah yang memadai terkait dengan program dan <i>output</i> yang akan disusun ARGnya?</p> <p>1. Proses analisis GAP atau sejenis: Apakah dilakukan analisis gender terkait <i>output</i> yang dipilih?</p> <p>1. Hasil analisis GAP Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?</p>			
III.	<p style="text-align: center;">INDIKATOR OUTPUT**</p> <p>GBS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa <i>output/suboutput</i> yang di buat GBSnya di wilayah saudara? 2. Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender? 3. Berapa jumlah GBS di seluruh SKPD yang sudah diverifikasi oleh Tim verifikasi/Tim pendampingan atau Tim sejenis? <p>KAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada KAK untuk setiap kegiatan yang ada GBS? 2. Apakah GBS dan KAK dilampirkan pada proses pengajuan DPA ? 			

IV.	INDIKATOR <i>OUTCOMES</i> **			
	<p>Satke/SKPD yang menyusun PPRG</p> <ol style="list-style-type: none"> Berapa jumlah Satker/SKPD di wilayah saudara? Berapa jumlah satker/SKPD di wilayah saudara yang melakukan PPRG? <p>Hasil penelaahan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah ada tanggapan dari tim penelaah/tim pendamping tentang GBS dan TOR? Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan? <p>Kegiatan dengan <i>output/suboutput</i> yang ada GBS tercantum dalam DPA .</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah kegiatan untuk mencapai <i>output/suboutput</i> yang dimuat GBS tercantum dalam DPA?. <p>Anggaran untuk mencapai <i>output/ suboutput</i> yang tersedia dalam RKA sesuai dengan yang tersedia dalam DPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berapa jumlah dana yang tercantum dalam RKA seluruh SKPD? Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS dan KAK di seluruh SKPD (dalam Rp 000.000)?. Berapa jumlah total dana dalam DPA seluruh Satker/ SKPD yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)? Apakah anggaran yang tersedia dalam RKA dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DPA ? Berapa jumlah dana yang ada GBS dan KAK nya tercantum dalam DPA seluruh Satker/SKPD (dalam Rp 000.000)? Berapa dana yang tersedia dalam DPA untuk seluruh Satker/SKPD (dalam Rp 000.000)? <p>Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya</p> <ol style="list-style-type: none"> Berapa total jumlah total dana di wilayah saudara yang sudah direalisasikan? Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DPA SKPD sudah direalisasikan (Rp 000)? Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS dan KAK) dan tercantum dalam DPA seluruh SKPD sudah direalisasikan? Bila sudah, apakah seluruh kegiatan dapat direalisasikan?, (sebutkan persentasenya) Bila belum direalisasikan mengapa? Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai? Bila sudah berapa persen pencapaiannya? Bila belum tercapai, mengapa? 			

*CATATAN: BERI TANDA "V" PADA KOLOM YANG SESUAI BILA JAWABAN BERBENTUK NARASI TULISKAN PADA KOLOM KETERANGAN

**DIISI DENGAN ANGKA ATAU PERNYATAAN SESUAI DENGAN FAKTA

Lampiran 4

Formulir E2

FORMULIR EVALUASI YANG DIBUAT BAPPEDA

TANGGAL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO	Aspek/ sasaran	Informasi yang dibutuhkan	Diisi ,Angka, %, pernyataan	Metode
1	<u>Input</u> Sejauh mana SDM mengetahui dan memahami Prasyarat PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi SKPD yang sudah tersosialisasi dengan peraturan Menteri (bila ada)? 2. Proporsi SKPD yang sudah tersosialisasi dengan Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota (bila ada) ? 3. Proporsi SDM perencana atau unit terkait yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG? 4. Masalah dan kendala terkait aspek <i>input</i> yang dihadapi dapat diselesaikan (bila ada masalah/kendala)? 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Interview dengan POKJA atau Focal point 2. Interview dengan biro perencanaan dan perencana komponen (penyusunan PPRG) 3. Dilihat dari hasil pemantauan
2	<u>Proses</u> Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi <i>output/ suboutput</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada di RKA? 2. Berapa proporsi <i>output/ suboutput</i> yang ada GBS dan TOR dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada isu gendernya? 3. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 4. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan? 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan RKA dengan jumlah GBS 2. Interview dengan bagian perencanaan dan perencana SKPD 3. Dilihat dari hasil pemantauan.
3.	<u>Output</u> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai Peraturan yang berlaku dibanding dengan jumlah <i>output/ subout</i> yang ada isu gender (target penyusunan ARG di wilayah saudara)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %)? 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dan TOR dengan analisis gender (dalam %)? 4. Kesesuaian GBS dengan TOR (dalam %)? 5. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek <i>output</i>? 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Interview dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, GBS dan KAK

4	<p><u>Outcomes</u> Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di KL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah Satker/SKPD yang menyusun ARG dibandingkan Satker/SKPD yang ada di wilayah saudara? 2. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DPA sesuai dengan GBS dan KAK yang diusulkan? 3. Berapa proporsi Jumlah dana <i>output/suboutput</i> yang disetujui dalam DPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS dan KAK seluruh satker/SKPD? 4. Berapa proporsi Anggaran <i>output/suboutput</i> yang ada GBS di seluruh satker/SKPD dibandingkan total anggaran wilayah saudara? 5. Berapa persentasi anggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan? 6. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender? 7. Berapa persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS dan KAK? 8. Berapa persentasi kegiatan yang tidak disusun ARGnya dan ada di DPA yang sudah dilaksanakan? 9. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak? 10. Persentase pencapaian indikator kinerja sesuai GBS di wilayah saudara? 		<p>Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DPA</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------

Pelaksana evaluasi

Lampiran 2:

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

Petunjuk umum:

1. Pengisian formulir dilakukan secara berjenjang mulai dari SKPD dan tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
2. Data dan informasi pada formulir yang diisi oleh Bappeda merupakan kompilasi dari data dan informasi pada formulir SKPD (seluruh SKPD yang ada di provinsi atau kabupaten/kota kecuali data dan informasi tentang *input*).
3. Formuir P1 digunakan untuk pemantauan tingkat SKPD, formulir P2 untuk Pemerintah Daerah yang diisi oleh Bappeda setempat.
4. Formulir E1 digunakan untuk evaluasi tingkat SKPD, formulir E2 untuk level pemerintah Daerah yang diisi oleh Bappeda setempat.
5. Jawaban yang membutuhkan narasi dituliskan pada kolom keterangan pada sisi sesuai no pertanyaan.

Petunjuk teknis:

A. Formulir Pemantauan

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator *input*.
 1. SDM yang mampu melakukan PUG dilihat dari kemampuan melakukan analisis gender dan mengintegrasikan isu gender dalam perencanaan dan penganggaran (mampu melakukan penyusunan PPRG dengan benar)
 2. Dana untuk PUG misalnya pertemuan Pokja, pembuatan laporan dll)
1. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator proses.

Renstra dan RKA. (untuk formulir P2 judulnya RPJMD dan RKA)

1. Program/kegiatan atau *output* yang mengandung isu gender dalam RPJMD dan Renstra SKPD yaitu bila terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal Akses, Peran, Kontrol dan Manfaat terkait dengan program dan atau kegiatan tersebut.
2. Kegiatan yang mengandung isu gender yang sudah disepakati untuk disusun ARGnya dilihat dari kegiatan-kegiatan prioritas yang ada dalam RKA dan telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD untuk disusun ARG nya.

Pertanyaan tentang data terpilih, proses analisis GAP dan hasil analisis GAP: cukup jelas.

2. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator *output*.

GBS.

1. Tim verifikasi atau tim pendampingan adalah tim atau unit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

KAK: pertanyaan tentang KAK cukup jelas.

3. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator *outcomes*.

Pertanyaan tentang Satker/SKPD yang menyusun PPRG: cukup jelas

Hasil penelaahan :

1. Pertanyaan no 1: Setiap usulan kegiatan yang disusun ARGnya ditelaah oleh tim penelaah sesuai Ketentuan atau Peraturan yang berlaku. Tim penelaah akan memberikan umpan balik (tanggapan) kepada SKPD tentang usulan kegiatan yang disusun ARGnya.
2. Pertanyaan berikutnya cukup jelas.

Kegiatan dengan *output/suboutput* atau komponen yang ada GBS tercantum dalam DPA.

1. Pertanyaan no 1 dapat dijawab dengan melihat DPA tahun berjalan. Apakah kegiatan dan anggaran dalam GBS yang disusun tahun sebelumnya tercantum dalam DPA tahun berjalan. Bisa 100% seperti yang diusulkan dan bisa lebih kecil atau bahkan tidak ada dalam DPA.

Anggaran untuk mencapai *output/suboutput* atau komponen yang tersedia dalam RKA sesuai atau sama dengan yang tercantum dalam DPA. (Formulir P2 yang diisi oleh Bappeda)

1. Pertanyaan no 4: diisi dengan jumlah total dana seluruh satker/SKPD di daerah yang menyusun ARG. Misalnya di Kabupaten A terdapat 15 satker/SKPD tetapi hanya 10 satker/SKPD yang menyusun ARG pada tahun itu. Maka jumlah total dana dari satker yang menyusun ARG adalah jumlah total dana DPA dari 10 satker/SKPD saja.
2. Pertanyaan no 5: diisi dengan jumlah total dana yang responsif gender dari satker-satker/SKPD yang menyusun ARG atau hanya dana yang ada GBSnya,
3. Pertanyaan no 6 diisi dengan total dana DPA untuk pemda yang bersangkutan..

Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya

1. Pertanyaan no 1: cukup jelas.
2. Pertanyaan no 2 diisi dengan jumlah dana pada pertanyaan no 5 diatas yang sudah direalisasikan pada waktu dilakukan pemantauan.
3. Pertanyaan no 3 diisi dengan realisasi kegiatan yang responsif gender yaitu kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam GBS.
4. Pertanyaan no 4; cukup jelas.
5. Pertanyaan no 5 ini diisi dengan melihat capaian indikator *output* dan outcome dari kegiatan pada saat dilakukan pemantauan dibandingkan dengan target indikator *output* dan outcome yang tertulis di GBS .
6. Pertanyaan no 6: cukup jelas.

B. Formulir Evaluasi

Petunjuk Umum

1. Sumber data dan informasi untuk evaluasi adalah hasil pemantauan yang tergambar dari data dan informasi yang tertulis dalam formulir pemantauan setiap tingkatan atau dengan melakukan wawancara dengan pejabat terkait.
2. Formulir pemantauan harus terisi lengkap karena merupakan sumber data dan informasi untuk evaluasi.

Petunjuk teknis

I. Formulir yang berkaitan dengan *Input*

1. Pertanyaan no 1: diisi dengan menghitung proporsi dari 7 prasyarat PUG yang sudah ada pada SKPD atau Pemerintah Daerah.
2. Pertanyaan no 4: dilihat dari jumlah perencana yang sudah mengikuti sosialisasi/ workshop atau pelatihan tentang PPRG dibandingkan dengan jumlah semua perencana di unit kerja pada SKPD.
3. Pertanyaan tentang kendala dan masalah. Dilihat dari jumlah kendala/masalah berkaitan dengan aspek *input* yang dapat diselesaikan saat pemantauan dan evaluasi dilakukan dibandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi.

II. Formulir yang berkaitan dengan proses

1. Pertanyaan 1, 2, 3 dan 4 dapat diisi bila formulir pemantauan terkait aspek proses terisi secara lengkap.
2. Pertanyaan no 5 dilihat dari jumlah kendala/masalah berkaitan dengan aspek proses yang dapat diselesaikan pada saat pemantauan dan evaluasi dilakukan dibandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi.

III. Formulir yang berkaitan dengan *output*

1. Pertanyaan no 1 dihitung dari data dan informasi yang diisi pada formulir pemantauan tentang aspek *output*.
2. Pertanyaan no 2,3 dan 4 dilihat dari penelaahan dokumen-dokumen untuk menyusun ARG seperti hasil analisis gender, GBS dan KAK (TOR). Apakah aspek-aspek yang ditulis dalam GBS dan KAK sesuai dengan hasil analisis gender.
3. Pertanyaan no 5: sama dengan pertanyaan no 5 pada aspek proses.

IV. Formulir yang berkaitan dengan *outcomes*

Pertanyaan yang berkaitan dengan *outcomes* dapat diisi bila formulir pemantauan terutama *input* dan proses dan *output* terisi dengan lengkap karena sumbernya dari komponen tersebut.

MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,



LINDA AMALIA SARI

DAFTAR PUSTAKA

1. Bappenas & ADB, Kumpulan Bahan Latihan "Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan", Bappenas Jakarta.
2. Budlender, Debbie, 2008, "*Performance Budgeting and Indicators: How do we make them gender-sensitive?*", *handout pada Advanced Gender Budget Training*, International Budget Partnership-BIGS.
3. Endriana Noerdin Dkk, 2005, "*Modul Latihan Analisis Gender & Anggaran Berkeadilan Gender*", Women Research Institute (WRI), Jakarta.
4. Eva K. Soundari Dkk, 2006, "*Modul Latihan Advokasi Penganggaran berbasis Kinerja Responsif Gender*", Pattiro & The Asia Foundation, Jakarta.
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011, *Modul Pelatihan Fasilitator untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)*", KPP&PA, GIZ, Jakarta.
6. KPP & PA, UNFPA & BKKBN 2005, "*Bunga rampai PUG: Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender*", MOWE, Jakarta.
7. MOWE, IASTP III, & Austraning Internasional. Th 2008, "*Key Performance Indicators for Measuring Gender Mainstreaming in Indonesia*", MOWE, Jakarta.
8. MOWE, 2008, "*Draft Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG)*", MOWE, Jakarta.
9. Permendagri NOMOR 67 tahun 2011 tentang: Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2008 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH.
10. Sharp, Ronda (2003), "*Budgeting For Equity: Gender Budget Initiatives within a Framework of Performance Oriented Budgeting*", UNIFEM
11. Suryadi, Asep. (2007), Persyaratan dan unsur-unsur Evaluasi yang baik. Materi presentasi dalam acara "Program Pengembangan Kapasitas Perencanaan Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Program-Program yang Berpihak Kepada Kaum Miskin" Bogor, Mei 2007.
12. Unifem & UNFPA Year 2006, "*Gender Responsive Budget in Practice: Training manual*", Unifem, Jakarta.
13. World Bank (2004), *Monitoring and Evaluation: some tool, methods, and Approaches*. The World Bank, Washington D.C.
14. UNDP & MOWE.2007, "*Modul Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Indonesia*", UNDP, Jakarta.

